



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Jalan Aliyayang Nomor 17 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 734017, Faksimile (0561) 737069, Pos-el distan@kalbarprov.go.id
Laman www.distan.kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : **35** /DISTPH/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan dengan baik dan terkoordinir, perlu dibentuk Tim Sekretariat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Sekretariat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 130);
11. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96);

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Penanggung Jawab :

- a. Memberikan bimbingan dan arahan;
- b. Mengkoordinasi kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Melakukan Pengawasan atas seluruh kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;

2. Ketua :

Mengkoordinir anggota dan melaporkan perkembangan kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat kepada Penanggung Jawab;

3. Anggota :

Menyiapkan bahan, mengolah serta melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 08 Januari 2024

X. KEPALA DINAS,



FLORENTINUS ANUM

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Penanggung Jawab :

- a. Memberikan bimbingan dan arahan;
- b. Mengkoordinasi kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Melakukan Pengawasan atas seluruh kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat;

2. Ketua :

Mengkoordinir anggota dan melaporkan perkembangan kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat kepada Penanggung Jawab;

3. Anggota :

Menyiapkan bahan, mengolah serta melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 08 Januari 2024

KEPALA DINAS,



FLORENTINUS ANUM

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 35 /DISTPH/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TEMATIK PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sekretariat, (Hendra Yuda, SP)	Anggota
4.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Bidang Tanaman Pangan (Ernawati, SP, M.Si)	Anggota
5.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Bidang Hortikultura, (Fanty Maulida, SP, M.P)	Anggota
6.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian, (Heru Chandra, SP., MP)	Anggota
7.	Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Pertama, Bidang Prasarana Dan Sarana, (Roy Gindo Sibarani, S.P)	Anggota
8.	Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Upt Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, (Januarius Odillo, Sp)	Anggota
9.	Kepala Seksi Pembenihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, (Herlina, S.P.,M.P.)	Anggota
10.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, (Utin Ratih Anggraini, SP.)	Anggota

A. KEPALA DINAS,



FLORENTINUS ANUM

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 35 /DISTPH/2024

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
TEMATIK PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3
1.	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda, Sekretariat, (Hendra Yuda, SP)	Anggota
4.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, Bidang Tanaman Pangan (Ernawati, SP, M.Si)	Anggota
5.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda, Bidang Hortikultura, (Fanty Maulida, SP, M.P)	Anggota
6.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian, (Heru Chandra, SP., MP)	Anggota
7.	Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian Pertama, Bidang Prasarana Dan Sarana, (Roy Gindo Sibarani, S.P)	Anggota
8.	Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Upt Perlindungan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, (Januarius Odillo, Sp)	Anggota
9.	Kepala Seksi Pembenihan Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Upt Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura, (Herlina, S.P.,M.P.)	Anggota
10.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda, (Utin Ratih Anggraini, SP.)	Anggota

KEPALA DINAS,

FLORENTINUS ANUM